

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Akuisisi bertahap IDKM oleh EMTK dilakukan menggunakan *purchase method* sesuai dengan PSAK 22 (Revisi 2010) Kombinasi Bisnis dan Pasal 10 (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Terdapat pajak atas selisih nilai investasi pada akuisisi bertahap.
- b. *Merger* SCMA dan IDKM dilakukan menggunakan *pooling of interest method* sesuai dengan PSAK 32 (Revisi 2012) Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008. Sehingga, SCMA dan IDKM dapat menghemat pengeluaran pajak.
2. a. Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan atas *goodwill* dan belum ada ketentuan perpajakan yang menjelaskan bagaimana menentukan klasifikasi dan masa manfaat *goodwill* yang timbul dari transaksi akuisisi perusahaan.
- b. Penggunaan nilai buku dalam penggabungan usaha menimbulkan potensi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tinggi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menganalisis transaksi akuisisi IDKM oleh EMTK dan transaksi *merger* SCMA dengan IDKM. Transaksi *merger* dan/atau akuisisi pada perusahaan lain dapat memiliki implikasi perpajakan yang berbeda.

5.3 Saran

Berdasarkan pada keterbatasan penelitian, maka:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan transaksi *merger* dan/atau akuisisi pada perusahaan lain. Karena dengan objek penelitian yang berbeda dapat mencerminkan perlakuan dan implikasi perpajakan yang berbeda dengan apa yang dibahas pada penelitian ini.
2. Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan perlakuan perpajakan atas *goodwill* sehingga terdapat kriteria yang jelas untuk menentukan klasifikasi dan masa manfaat *goodwill* secara fiskal.